



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 005/Pd/Kelompok/SLT/VII/2015

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha	: ARDITHA JAYA
Bentuk Badan Usaha	: KELOMPOK
Alamat	: DESA MASARI KEC. PARIGI SELATAN
Nama Pimpinan	: I GEDE WIRA ASTAWA
Alamat Pimpinan	: DESA MASARI KEC. PARIGI SELATAN

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman buah-buahan kelas benih sebar (BR).

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertiifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di : Palu
Tanggal : 8 Juli 2015
Kepala UPT PMSB TPH, *h*
Raml
Ir. RAMLI YUSUF, M.Si
NIP. 19610224 199203 1 005



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 006/Pe/Kelompok/SLT/VII/2015

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Pengedar

Nama Badan Usaha	: ARDITHA JAYA
Bentuk Badan Usaha	: KELOMPOK
Alamat	: DESA MASARI KEC. PARIGI SELATAN
Nama Pimpinan	: I GEDE WIRA ASTAWA
Alamat Pimpinan	: DESA MASARI KEC. PARIGI SELATAN

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (Tanaman buah-buahan kelas benih sebar) (BR).

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertiifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.



Dikeluarkan di : Palu
Tanggal : 8 Juli 2015

Kepala UPT PMSB TPH, h

Ir. RAMLI YUSUF, M.Si
NIP. 19610224 199203 1 005